



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2014/PA.PBR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Rio Aidil Putra bin Musa. AM, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Cemara Kipas V No. 05 (Kediaman Milik Hj. Evi) Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Delima Bawang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Heni Fitria binti Basyarudin Hasibuan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Laundry, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Hang Jebat No. 51 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0120/Pdt.G/2014/PA.PBR tanggal 24 AJanuari 2014, dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 173/04/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon pada alamat Termohon diatas

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2014/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak di Siak, selama lebih kurang sembilan bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di jalan Intan Murni, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga bulan, dan pada tanggal 8 Nopember 2013 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;

- 3 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama JIBRAN HAMZAH (laki-laki), umur 6 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar bulan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Termohon merasa tidak cukup dan bersyukur atas rezki yang diperoleh dari usaha milik bersama Pemohon dengan Termohon, dan Termohon selalu curiga bahwa Pemohon telah mengambil uang;
 - b Termohon sebagai isteri tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon sebagai suami berikan, ia sangat egois dan selalu merasa benar sendiri akan tetapi dibelakang Pemohon ia tidak melaksanakan apa yang telah disampaikan;
 - c Termohon adalah perempuan yang sangat pandai dalam bersikap dan manis tingkah laku serta ucapannya jika dihadapan orang lain, dan belakngan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon;
 - d Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal berdekatan dengan orang tua dan keluarga Pemohon yang lainnya, sedangkan terhadap keluarga Termohon, Pemohon harus selalu menjaga hubungan biak;
 - e Termohon selalu menghina dan merendahkan orang tua dan keluarga Pemohon dengan kata-kata yang tidak selayaknya disampaikan;
 - f Termohon selalu membuka rahasia dan aib yang ada didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kepada orang tuanya sehingga Pemohon selalu dimarahi oleh ibu Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik dengan tidak melayani Pemohon selaku suami, Termohon selalu beralasan sedang menyusukan dan mengurus anak;
- h Termohon sangat pencemburu dan curiga terhadap Pemohon, dengan selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

- 5 Bahwa pada tanggal 8 Nopemeber 2013 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di pagi harinya dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Terhomon hadir di persidangan ,kecuali sidang tanggal 03 Juni Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2014/PAPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dengan bantuan mediator Drs. H.Zuharnel, S.H, . dan dari laporan mediator tertanggal 13 Februari 2014 ternyata gagal/tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Point 1 (satu) alasan/dalil-dalil Pemohon, benar;
2. Point 2 (dua) alasan/dalil-dalil Pemohon, benar;
3. Point 3 (tiga) alasan/dalil-dalil Pemohon, benar;

Benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah pula dikaruniai seorang putra bernama JIBRAN HAMZAH yang lahir pada tanggal 21 Juli 2013 (7 bulan).

Benar sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmoms, dimana Pemohon selalu cemburu, curiga, dan/ tidak percaya terhadap Termohon. saat uang untuk modal usaha bersama yang di pinjam dari orangtua Pemohon lalu Termohon yang pegang, Pemohon sering curiga terhadap Termohon dan Pemohon masih dibayangi oleh bekas istri Pemohon dan keluarga Pemohon, Pemohon suka mengeluh juga tidak mempunyai prinsip, pendirian dan ketegasan dalam bersikap. Adapun Permohonan Permohon yang telah dituangkan menjadi persoalan Termohon mengatakan keberatan.

4. point 4 (empat) sebagai berikut:

- a. Apa yang dituangkan Pemohon di point 4 (empat) a sampai dengan h , tidak benar, semua hanya alasan pemohon untuk berpisah;
- b. Termohon juga sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon yang pemalas, sering berbohong, curiga, suka berpangku tangan dengan orangtua, Pemohon lebih mementingkan binatang peliharaan dari pada anaknya dan Pemohon juga menyalahgunakan uang untuk kepentingan diri sendiri (untuk beli narkoba), sampai uang yang Termohon simpan dalam celengan niat untuk aqikah anak hasil buah perkawinan di conkel dan di ambil oleh Pemohon. itu salah satu alasan Termohon kuat hati keluar dari kediaman. Tapi malah Pemohon Fitnah Termohon mengatakan kepada keluarga Termohon bahwa Termohon membawa uang celengan saat Termohon keluar dari kediaman.



c. Termohon keluar dari kediaman hanya membawa anak hasil dari perkawinan dan barang-barang bawaan sebelum perkawinan Termohon tinggal semua di kediaman, orangtua Pemohon tidak berkenan barang-barang Termohon untuk jaminan pinjaman yang pernah Pemohon dan Termohon pinjam untuk usaha bersama "Pinjam uang bayar uang" itu yang di katakana orangtua Pemohon lewat sms ke Pemohon lalu di Teruskan ke Termohon. Termohon dapat mengambil barang-barang bawaan Termohon maka Termohon membayar dengan uang pinjaman usaha bersama tunai kepada orangtua Pemohon hari minggu, 15 Desember 2013. Sebenarnya yang kepala keluarga Termohon atau Pemohon, dimana rasa Tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga. d. Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada harmonis lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi;

e. Termohon, bermohon agar Bapak Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan agar anak yang masih berumur hitungan bulan menjadi Hak asuh sepenuhnya jatuh ke tangan Termohon.

5. point 5 (lima):

Termohon hanya dapat menyerahkan /dan pasrah kepada ALLAH SWT kalau memang "ITU" kehendak/dan takdir ALLAH SWT LA HAULA WALA QUWATA ILLA BILLAHI ALIYIADZIM Termohon menerima adanya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon dalam tahap replik menyampaikan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jibrn Hamzah umur 6 (enam) bulan, maka pemohon tidak keberatan asalkan hak Pemohon untuk memberikan kasih sayang tidak dihalangi oleh Termohon.

Bahwa terhadap tanggapan Pemohon dalam tahap replik tersebut, maka Termohon dalam tahap duplik menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jibrn Hamzah umur 6 (enam) bulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1471100907850001 yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P1).
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.173/04/X/2012,tanggal 12 Oktober 2012 yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lima puluh, Kota Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda P-2;

II Bukti saksi :

1 Hazipah bin Baharudin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Paus Gang Keluarga Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Jibran Hamzah yang berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak rukun lagi sering terjadi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon karena termohon pecemburu bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

- 2 Hj. Maidarli Fidia binti Daewin Samad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cemara Kipas V No. 05 Komlek PEMDA, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan KotaPekanbaru dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Jibrán Hamzah yang berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak rukun lagi sering terjadi berselisih dan bertengkar karena karena termohon pecemburu bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain :
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi semenjak bulan April 2013;
- Bahwa Keluarga telah menasehati namun Pemohon tidak bersedia lagi bersama Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta mohon putusan dan Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan dupliknya serta tuntutan.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kecuali sidang tanggal 03 Juni Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2014/PAPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H.Zuharnel, S.H, . dan dari laporan mediator tertanggal 13 Februari 2014 ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon curiga bahwa Pemohon telah mengambil uang, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon serta selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013 karena Termohon yang pergi dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian alasan-alasan dan membantah sebagian alasan- alasan lainnya. Adapun alasan-alasan yang diakui oleh Termohon adalah mengakui sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon masih dibayangi oleh bekas istrinya dan sampai uang yang Termohon simpan dalam celengan di conkel dan di ambil oleh Pemohon, dan juga mengakui telah berpisah sejak bulan Nopember 2013

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada perinsipnya tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon dalam dupliknya pada perinsipnya tetap pula mempertahankan Jawabannya dan tuntutanannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat P.1 , P 2 dan dua orang saksi dan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tenayan Rara Kota Pekanbaru, yang berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 12 Oktober 2012,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di jalan Intan Murni, Pekanbaru ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon mencurigai Pemohon telah mengambil uang celengan dan juga disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2013..
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah nyata hubungan suami istri Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2013 sudah tidak lagi mencerminkan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis terlebih

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2014/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah rumah, karenanya majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama pekanbaru.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa fakta- fakta kejadian tetang perkara Konpensasi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan perkara konpensasi terdahulu untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonsensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemelihara (Pemegang hak hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jibrn Hamzah yang berumur 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemeganga hak pemelirahaan (hadhonah) terhadap satu orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Jibrn Hamzah maka Tergugat dalam Jawaban rekonsensinya (replik) tidak keberatan asalkan hak kasih sayang Tergugat terhadap anak tersebut tidak dihalangi oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan jawaban Rekonsensi (replik) Tergugat dan sesuai pula dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jibrn Hamzah .

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya.

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2014/

PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rio Aidil Putra bin Musa. AM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Heni Fitria binti Basyarudin Hasibuan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Jibrn Hamzah tanpa mengurangi hak akses kasih sayang Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari **Drs. H. Barmawi, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Bakhtiar Latif, Sag, MH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta **Burhanuddin, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Barmawi, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Bakhtiar Latif, Sag, MH

Drs. Mardanis, SH, MH

Panitera Pengganti,

. Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran... Rp. 30.000,-
- 2 Biaya proses Rp. 75.000,-
- 3 Biaya Panggilan ... Rp. 350.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah, Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

PAPbr

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 0120/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)